



PUTUSAN
Nomor : 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI ;
Tempat lahir : Kediri ; -----
Umur/Tgl, lahir : 33 tahun / 9 Juni 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl Sawojajar Gg.XI RT.05 RW.02 Kelurahan Sawojajar,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, atau Jl. Raya
Candi 5A No.399 RT.04 RW.05 Kelurahan Karang
Besuki Kecamatan Sukun, Kota Malang ;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi penasehat hukum ; ----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 **Penyidik**, tanggal 8 Agustus 2015 No.Pol.SP.Han/102/VIII/2015/Reskoba sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ; ----
- 2 **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, tanggal 27 Agustus 2015 No.2461/O.5.11/Euh.1/08/2015 sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ; -----
- 3 **Penuntut Umum**, tanggal 03 November 2015 No.Print.2307/O.5.11/Ep.2/ 11/2015, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;

- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Malang**, tanggal 18 November 2015 No.643/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mlg sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan 17 Desember 2015 ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang**, tanggal 7

Desember 2015 No. 643/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mlg., sejak tanggal 18

Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 643/Pid.Sus/2015/PN. Mlg ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi dan memperhatikan barang bukti ; ---

Telah mendengarkan keterangan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 10 November 2015 No.Reg.PDM-511/MALANG/Ep.2/11/2015, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa Aris Dely Ariyanto als Bayu Bin Bonadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015, sekitar pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT.04 / RW.05 Kel. Karang Besuki, Kec.Sukun, Kota Malang tepatnya ditempat kost terdakwa Aris Dely Ariyanto als Bayu bin Bonadi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa telah tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya penangkapan yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Malang kota terhadap Teddy Paripurna (penuntutan secara terpisah) dan informasi yang diperoleh dari Teddy Paripurna bahwa Teddy Paripurna juga menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa aris dely Ariyanto als bayu bin bonadi ; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa aris dely Ariyanto als Bayu bin Bonadi ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditempat kost terdakwa ditemukan 1 (satu) klip bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis metamfetamina atau yang sering disebut shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam bekas bungkus rokok sampoerna Mild yang diletakkan dibawah televisi didalam kamar kost terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari Teddy Paripurna seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa memperoleh ½ gram atau setengah ji ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Teddy Paripurna sudah 3 kali ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu ; -----
- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa yaitu sebagai berikut hasil penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Siti Nuriani, SE petugas pegadaian yang dilakukan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, hasil penimbangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan barang bukti hasil penimbangan 0,30/0,11 gr 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik hasil penimbangan 0,20/0,02 gr ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab 6162/NNF/2015 tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setyawan, S,Si,MT Imam Mukti, S,Si,Apt, Msi dan Luluk Muljani barang bukti an.Aris Dely Ariyanto als Bayu Bin Bonadi terhadap barang bukti nomor 9274/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan yaitu Uni pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif metamfetamina kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara La.Krim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9274/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa : -----

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keterangan 3 (tiga) orang saksi ; -----
- 2 Berkas perkara (BAP) Penyidik Polres Malang Kota No. Pol. : 104/IX/2015/ Resnarkoba atas nama tersangka ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI ; -----
- 3 Bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6162/ NNF/2015 tanggal 01 September 2015 ; -----
- 4 Keterangan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. YANU TRI YOU K ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sonny Rachmad, Choirul Anang yang dipimpin Aipda Mokhamad Makhi,SH dalam satu tim Resnarkoba Polres Kota Malang pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah kost Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT. 004 RW.005 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram yang disimpan didalam kotak bekas rokok sampoerna Mild di bawah televisi dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercoos ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi menangkap Teddy Paripurna dan dikembangkan lalu menangkap terdakwa yang mengakui telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Teddy P seharga Rp.800.000,- sebanyak 0,5 Gram ; -----
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu ke Teddy Paripurna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Evercoos yang saudara temukan di saku terdakwa untuk sms pesan sabu-sabu ke Teddy Paripurna ; -----
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa menggunakan narkotika ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 2. SONNY RACHMAD P ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan Narkotika ; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Yanu Tri You, Choirul Anang yang dipimpin Aipda Mokhamad Makhi,SH dalam satu tim Resnarkoba Polres Kota Malang pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah kost Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT. 004 RW.005 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram yang disimpan didalam kotak bekas rokok sampoerna Mild di bawah televisi dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercoos ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi menangkap Teddy Paripurna dan dikembangkan lalu menangkap terdakwa yang mengakui telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Teddy P seharga Rp.800.000,- sebanyak 0,5 Gram ; -----
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu ke Teddy Paripurna ; -----
- Bahwa HP Evercoos yang saksi temukan di saku terdakwa untuk sms pesan sabu-sabu ke Teddy Paripurna ; -----
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa menggunakan narkotika ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 3. TEDDY PARIPURNA ; -----

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan masalah narkotika ; -----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi sudah 3, kali yang pertama pesan Rp.200.000,- kedua pesan Rp.200.000,- ketiga pesan Rp.800.000,- ; -----
- Bahwa terakhir kali saksi menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekira jam 11,00 wib di rumah kost terdakwa Jl. Raya Candi 5A Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wib saksi mendapat SMS dari terdakwa untuk menyiapkan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya sekitar jam 10.30 wib saksi menjemput terdakwa di depan gang Jl.S.Supriyadi VII/19 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian berangkat ke rumah kost milik terdakwa di Jl. Raya Candi 5A lalu menyerahkan sabu-sabu seberat 0,5 gram seharga Rp.800.000,- ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162/NNF/2015 tanggal 1 September 2015, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 9274/2015/NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekira jam 16.30 wib di dalam kamar kost Jl. Raya Candi No. 5A Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang karena memiliki sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dicek oleh Polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat 0,5 gram yang dibungkus kertas rokok sampoerna Mild di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rak televisi kamar kost dan 1 (satu) buah HP merk Evercoos ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Teddy Paripurna seharga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sudah 3 kali pertama membeli Rp.200.000,- (pahe) kedua Rp.200.000,- (pahe) ketiga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa pernah di test urine tetapi selang 3 hari setelah penangkapan baru ditest urine ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross dengan nomor telepon 081945901598 ;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana No. PDM-511/Malang/Ep.2/11/2015 tanggal 7 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ARIS DELY ARIYANTO ALIAS BAYU BIN BONADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS DELY ARIYANTO ALIAS BAYU BIN BONADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu 1 (satu) buah handphone merk evercros dengan nomor telpon

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081945901598 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada awalnya saksi YANU TRI YOU K dan SONNY RACHMAD P dari kepolisian menangkap Teddy Paripurna dan hasil pengembangan tersebut menyebutkan terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Teddy seharga Rp.800.000,- sebanyak 0,5 Gram ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi YANU TRI YOU K dan SONNY RACHMAD P melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah kost Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT. 004 RW.005 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----
- Bahwa benar, setelah menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram yang disimpan didalam kotak bekas rokok sampoerna Mild di bawah televisi dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercoos ; -----
- Bahwa benar, terakhir kali saksi TEDDY PARIPURNA menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekira jam 11,00 wib di rumah kost terdakwa Jl. Raya Candi 5A Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram, yang awalnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wib saksi TEDDY PARIPURNA mendapat SMS dari terdakwa untuk menyiapkan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya sekitar jam 10.30 wib saksi menjemput terdakwa di depan gang Jl.S.Supriyadi VII/19 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangkat ke rumah kost milik terdakwa di Jl. Raya Candi 5A lalu menyerahkan sabu-sabu seberat 0,5 gram seharga Rp.800.000,- ; -----

- Bahwa benar, terdakwa membeli sabu-sabu ke sudah 3 kali pertama membeli Rp.200.000,- (pahe) kedua Rp.200.000,- (pahe) ketiga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram untuk terdakwa pakai sendiri ; -----
- Bahwa benar, terdakwa pernah di test urine tetapi selang 3 hari setelah penangkapan baru dites urine ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 6162/NNF/2015 tanggal 1 September 2015, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 9274/2015/NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya : -----

1 Unsur setiap orang ; -----

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -

Pertimbangan unsur delik ; -----

1 Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; --

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi YANU TRI YOU K dan SONNY RACHMAD P dari kepolisian menangkap Teddy Paripurna dan hasil pengembangan tersebut menyebutkan terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Teddy seharga Rp.800.000,- sebanyak 0,5 Gram ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi YANU TRI YOU K dan SONNY RACHMAD P melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wib di dalam rumah kost Jl. Raya Candi 5A No. 399 RT. 004 RW.005 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,5 gram yang disimpan didalam kotak bekas rokok sampoerna Mild di bawah televisi dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercoos ; -----
- Bahwa terakhir kali saksi TEDDY PARIPURNA menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wib di rumah kost terdakwa Jl. Raya Candi 5A Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram, yang awalnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wib saksi TEDDY PARIPURNA mendapat SMS dari terdakwa untuk menyiapkan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya sekitar jam 10.30 wib saksi TEDDY PARIPURNA menjemput terdakwa di depan gang Jl.S.Supriyadi VII/19 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian berangkat ke rumah kost milik terdakwa di Jl. Raya Candi 5A lalu menyerahkan sabu-sabu seberat 0,5 gram seharga Rp.800.000,- ; --
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sudah ke 3 kali pertama membeli Rp.200.000,- (pahe) kedua Rp.200.000,- (pahe) ketiga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram untuk terdakwa pakai sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa pernah di test urine tetapi selang 3 hari setelah penangkapan baru ditest urine ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162/NNF/2015 tanggal 1 September 2015, dengan

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti dengan nomor 9274/2015/NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “**memiliki**” dari kata dasar milik yang berarti n l kepunyaan ; me-mi-liku v l mempunyai, kata “**menyimpan**” dari kata dasar sim-pan berarti v, me-nyim-pan v l menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “**menguasai**” berarti me-ngu-a-sai v l berkuasa atas (sesuatu), kata “**menyediakan**” berarti me-nye-di-a-kan v l menyiapkan; mempersiapkan (sumber : <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah termasuk dalam kategori Narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memilikinya dengan cara membeli dari saksi TEDDY PARIPURNA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih jauh apakah dengan kepemilikan terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Matamfetamina / shabu yang telah dibuktikan di atas merupakan narkotika golongan I dapat dipersalahkan dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan : -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi TEDDY PARIPURNA sebanyak 0,5 gram seharga Rp.800.000,- ; -
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah 3 kali membeli sabu dari saksi TEDDY PARIPURNA ; -----
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu 3 minggu yang lalu sebelum penangkapan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, terdakwa memiliki narkotika berupa shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi TEDDY PARIPURNA pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wib di rumah kost terdakwa Jl. Raya Candi 5A Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp.800.000,- seberat 0,5 gram bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri ;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu untuk tujuan digunakan terdakwa, sehingga tidaklah tepat terhadapnya mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman diterangkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati apa yang terjadi dalam perkara *a quo*, akhir-akhir ini tindakan penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal yang seharusnya juga didakwakan kerap terjadi dalam perkara narkotika, dalam beberapa perkara penuntut umum tidak mendakwakan juga terdakwa yang jelas-jelas merupakan penyalahguna yang kedapatan memiliki sejumlah narkotika dalam jumlah yang relatif sangat kecil dengan pasal penyalahguna yaitu Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 yang ancamannya paling tinggi 4 tahun, namun hanya dengan pasal lainnya yang ancamannya minimal 4 tahun dan denda minimal 800 juta rupiah (Pasal 111 (1), 112 (1) atau 114 (1) UU 35 Tahun 2009) seperti dalam perkara *a quo*, namun di beberapa perkara lainnya, faktanya jaksa/penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 127 UU 35 Tahun 2009, sehingga menimbulkan pertanyaan besar **“apa yang menjadi pembeda ? dan mengapa tidak pula dimasukkan dakwaan Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 ?”** ; -----

Menimbang, bahwa tindakan penuntut umum tersebut tentu saja merugikan terdakwa serta mengunci Pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa mencermati fenomena tersebut, Mahkamah Agung RI mulai ‘gerah’ atas banyaknya tindakan penuntut umum yang demikian, yang merugikan terdakwa serta mengunci pengadilan dengan tidak mendakwakan terdakwa dengan pasal penyalahguna dan menyikapi hal tersebut terdapat perkembangan menarik dan merupakan terobosan putusan dari Mahkamah Agung RI yang menyetujui dan membenarkan putusan hakim diluar dakwaan penuntut umum dalam perkara narkoba, yaitu : -----

- 1 Putusan Nomor 2447 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa M. Arifin bin Sukari dan Putusan Nomor 2598 K/Pid.Sus/2011 atas nama Ardianto Subroto ; -----

Dalam kedua perkara ini Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh karena baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding menjatuhkan hukuman atas dakwaan yang tidak didakwakan, Penuntut Umum hanya mendakwa para terdakwa dengan pasal kepemilikan narkoba namun Pengadilan justru menjatuhkan hukuman dengan pasal penyalahguna. Dalam kedua perkara ini Mahkamah Agung membenarkan kedua putusan Judex Facti tersebut dan berpendapat bahwa memang seharusnya keduanya didakwa dengan pasal penyalahguna (127 UU 35 Tahun 2009) bukan dengan pasal kepemilikan. Mahkamah Agung menilai bahwa Penuntut Umum menafsirkan pasal kepemilikan (111 ayat (1), 112 (1) dan 114 (1) 35/2009) tidak sesuai dengan ruh ketentuan-ketentuan tersebut. Memang benar bahwa Terdakwa memiliki narkoba pada saat ditangkap, namun MA menilai bahwa kepemilikan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 127 UU 35/2009 ; -----

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 ; -----

Dalam perkara ini, kedua terdakwa adalah anggota Polri yang tertangkap menggunakan sabu-sabu di sebuah hotel. Terdakwa I tertangkap saat masih

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu sendirian di dalam kamar hotelnya, sementara itu Terdakwa II ditangkap di tempat pencucian mobil. Saat Terdakwa II ditangkap ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Penuntut Umum kemudian mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para terdakwa tidak bersalah atas pasal yang didakwakan, namun menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 127 UU Narkotika. Putusan yang menjatuhkan vonis atas pasal yang tidak didakwakan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Atas putusan di luar dakwaan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA dengan tegas menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung :

- a. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan ;
- b. Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ;
- c. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari jaksa/ penuntut umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa oleh karena termohon kasasi/para terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terobosan dari Mahkamah Agung RI ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya yang memutus suatu tindak pidana yang secara tegas tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang didakwakan, yaitu : -----

- 1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa walaupun yang dituduhkan pasal 310 KUHP, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP ; -----
- 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956 yang menyatakan bahwa dalam tuduhan atas “pembunuhan berencana” termasuk pula tuduhan atas “pembunuhan,” karena pembunuhan berencana tidak lain daripada pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu dengan ketenangan hati. Maka orang yang dituduh melanggar pasal 340 KUHP tetapi di sidang hanya terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP, ia dapat dipersalahkan atas kejahatan pembunuhan ; -----
- 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk di dalamnya ; -----

Menimbang, bahwa terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut semata-mata lebih memudahkan pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta kemanusiaan, yaitu apabila didalam proses pemeriksaan dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ada yang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), namun disini lain unsur-unsur lain yang telah dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan sudah memenuhi rumusan delik yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumnya lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan maka terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu : -----

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa telah terbukti didapati menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu pada saat dilakukan penangkapan, namun tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena dengan tujuan para terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri ; -----
- 2 Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa ; -----
- 3 Bahwa sudah menjadi tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya terdakwa sebagai penyalahguna, namun terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut ; -----

menunjukkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun tidak didakwakan, dan secara hukum seharusnya terdakwa dibebaskan, namun karena fakta hukum persidangan memperlihatkan adanya kekelecehan atau kecerobohan pihak kepolisian maupun jaksa/penuntut umum dengan tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan pasal yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam perkara *a quo*, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika golongan I berupa shabu-shabu yang dipergunakan untuk dirinya sendiri telah memenuhi seluruh unsur delik dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa mengakui pada saat ditangkap baru saja mengkonsumsi sabu-sabu satu jam sebelumnya dan pada saat ditangkap ikut juga disita seperangkat alat hisap / bong oleh polisi namun ternyata tidak ikut dalam kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak lebih dari seorang penyalahguna narkotika narkotika yang secara nyata menguasai narkotika jenis metamfetamina / sabu-sabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi, bukan diedarkan, dialihkan atau dipindahtangankan pada orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu ; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross dengan nomor telepon 081945901598 ; -----

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

-----**MENGADILI**:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ; ---
- 2 Membebaskan **terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI** tersebut oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum ; -----
- 3 Menyatakan **terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIS DELY ARIYANTO alias BAYU bin BONADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross dengan nomor telepon 081945901598 ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari **Jum,at**, tanggal **29 Januari 2016**, oleh kami : **RINA INDRAJANTI,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS AKHYUDI,SH.,MH** dan **R.YUSTIAR NUGROHO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2016** oleh kami **RINA INDRAJANTI,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS AKHYUDI,SH.,MH** dan **ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **HERU ARYA SUSETIA,SH.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **SUSI E AKERINA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang serta dihadapan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS AKHYUDI,SH.,MH

RINA INDRAJANTI,SH.,MH

ISRIN SURYA KURNIASIH,SH

PANITERA PENGGANTI,

HERU ARYA SUSETIA,SH.,MHum

halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)